



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jalan Daeng Kemboja Km.15 Tanjungpinang 29124  
Telp : (0771) 7335453 Fax : (0771) 7335455  
Website : <http://kepri.kemenag.go.id>

Nomor : S- 1581 /Kw. 32.1/1/KS.01.5/06/2017

15 Juni 2017

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Himbauan Untuk Tidak Menerima Pinjam Pakai  
Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota
  2. Kepala MAN/MTsN/MIN
- Se Provinsi Kepulauan Riau

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau nomor S-326/WKN.03/2017 tanggal 29 Mei 2017 perihal sebagaimana pokok surat diatas maka dengan ini kami sampaikan surat dimaksud sebagaimana terlampir agar dapat dipedomani dan dilaksanakan. Apabila ada hal-hal terkait permasalahan hibah dapat dikonsultasikan kepada KPKNL Batam atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA,  
  
R. MARWIN A



Tembusan kpd :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Kepala KPKNL Batam, di Batam.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU**

JALAN PEPAYA NOMOR 77 PEKANBARU 28126  
TELEPON (0761) 37362 FAKSIMILI (0761) 37779 EMAIL: kwidjknriausbrkepri@depkeu.go.id

Nomor : S- **326** /WKN.03/2017  
Sifat : Segera  
Hal : Himbauan Untuk Tidak Menerima Pinjam Pakai  
Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

**29 MAY 2017**

**Yth. Para Kepala/Pimpinan Koordinator Wilayah Kementerian/Lembaga  
di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau**  
(daftar terlampir)

Dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau khususnya berkaitan dengan kendaraan dinas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dapat dibebankan pada DIPA mata anggaran 5.2 hanya berupa bahan bakar, pemeliharaan selain itu dibebankan pada DIPA mata anggaran 5.3.
2. Untuk efisiensi dan mencegah pembebanan ganda atas biaya pemeliharaan kendaraan dinas, kami mengharapkan Saudara menghimbau kepada seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Saudara untuk tidak menerima pinjam pakai barang milik daerah provinsi/kabupaten/kota berupa kendaraan dinas.
3. Dalam hal terdapat kendaraan dinas milik pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang sedang atau akan dipinjam pakai, agar dilanjutkan dengan prosedur hibah sesuai ketentuan yang berlaku mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Kepala Bidang PKN.